

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan upaya yang panjang, maka sampai pada bab terakhir yang merupakan sari pati dari pembahasan penelitian ini. Pada bab ini akan penulis ketengahkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad murabahah pada KJKS BTM Tersono Murabahah adalah akad jual beli antara BTM dan anggota di mana BTM membeli barang yang diperlukan oleh anggota dan kemudian menjualnya kepada anggota yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara BTM dan anggota. Secara umum, ketentuan murabahah telah banyak diatur dalam fiqh muamalah. Diantara landasan hukum atau sumber hukum dari transaksi murabahah adalah: (Q.S. Al-Baqarah 182) dan Al-Hadits (HR. Ibn Majah). Selain itu peraturan mekanisme pelaksanaan murabahah dalam perbankan syari'ah juga telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/IV/2000.
2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada KJKS BTM Tersono

Praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan KJKS BTM Tersono belumlah sempurna dengan aturan hukum Islam (fiqh), hal ini dikeranakan antara lain, Pertama, dalam proses penentuan harga jual murabahah, KJKS BTM Tersono masih menyandarkan kepada suku bunga yang berlaku di pasar. KJKS BTM Tersono memang tidak secara langsung menjadikan tingkat suku bunga sebagai landasan perhitungan, akan tetapi proses yang dilaluinya telah menunjukkan penggunaan informasi tingkat suku bunga secara langsung. Hal ini dilakukan agar para deposan atau nasabah penyimpan dana, terutama yang mengharapkan keuntungan bagi hasil besar, tidak berpindah ke BMT lain. Kedua, dalam hal pengadaan barang dalam praktek pembiayaan murabahah, belumlah sesuai dengan aturan hukum Islam, karena dalam prakteknya BMT memberikan kewenangan sepenuhnya kepada nasabah pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkannya sendiri. Hal ini semua terjadi setelah penentuan jumlah angsuran dan margin keuntungan. Sehingga secara prinsip KJKS BTM Tersono menjual barang yang belum dalam kepemilikannya.

## B. Saran

1. Dalam BMT, tidak cukup memiliki label “syari’ah” saja, melainkan harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik itu yang bersifat penghimpunan (funding), pembiayaan (landing) maupun jasa (service) yang sesuai dengan

ketentuan syari'ah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud suasana bermuamalah yang bebas riba.

2. Perlu adanya ketegasan terutama oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja ini, terutama dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana dalam aplikasi perjanjian dan Fatwa DSN.
3. Jika Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad murabahah dilakukan setelah kepemilikan barang secara prinsip dikuasai oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono. Pemberian kuasa (wakalah) dari Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Tersono kepada anggota atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad murabahah terjadi, penyimpangan wakalah ini terjadi karena akad wakalah dilaksanakan bersamaan atau mendahului akad murabahah tersebut.

### C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penggarapan penulisan skripsi ini. Tiada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini. Tentunya penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, demikian juga bagi pembaca. Amin.